

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**INDIKATOR KINERJA
UTAMA**

TAHUN 2016 - 2021



Indikator Kinerja Utama (*key performance indikator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi **DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS**
TAHUN 2016 – 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya jumlah penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 s.d 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 sampai dengan 2021 perlu ditetapkan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) harus sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat menggunakannya untuk beberapa dokumen, antara lain :

- a. Perencanaan jangka menengah
- b. Perencanaan tahunan
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- e. Evaluasi Kinerja instansi pemerintah
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas 2016 - 2021.

Muara Beliti,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN MUSI RAWAS



Drs. ADI WINATA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19730908 199302 1 003

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pengertian IKU	1
1.3 Maksud dan Tujuan Penetapan Indikator Kinerja	1
1.3.1 Maksud Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja	1
1.3.2 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja	2
1.3.3 Penetapan Indikator Kinerja Utama	2
1.3.4 Pemilihan dan Penetapan IKU	2
1.4 Landasan Hukum	2
BAB II INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	4
2.1 Pengertian Indikator Kinerja	4
2.2 Pedoman Umum Penetapan IKU	5
2.3 Langkah-langkah Penetapan IKU dan Pengembangan IKU	6
BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN OPD DINAS PERHUBUNGAN KAB. MUSI RAWAS	9
3.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kab. Musi Rawas	9
BAB IV PENUTUP	10
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
• SK. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN BESERTA LAMPIRANNYA	
• RENCANA PENCAPAIAN INDIKTOR KINERJA UTAMA (IKU)	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679), Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) dan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas. telah memberikan kekuatan baru bagi pengembangan Otonomi Pemerintah Daerah sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, dalam arti daerah sudah di beri kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah.

Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu Instansi Pemerintah, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada *input* (masukan) dari program, akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak.

Untuk mengukur Kinerja Instansi Pemerintah Daerah mutlak diperlukan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berlaku dari Tahun 2016 sampai dengan 2021 dan akan dilakukan revisi terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan, apabila adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap indikator-indikator yang dimaksud.

1.2 Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (***key performance indikator***) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja

1.3.1 Maksud Penyusunan dan Penetapan Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan organisasi. Dimana Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan untuk menilai tingkat kinerja.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja yaitu :

- a- Penyusunan indikator kinerja dimaksud untuk menyiapkan alat ukur dalam mengukur rencana pembangunan serta hasil-hasilnya.
- b- Setiap stakeholder dan komponen masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan **MUSI RAWAS** yang **SE**jahtera, **M**andiri, **P**roduktif, **U**nggul, **R**eligius, **N**yaman, **A**man **"MURA SEMPURNA 2021"**.

1.3.3 Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama

- a- Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3.4 Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
- c. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. Kebutuhan data statistik pemerintah;
- e. Kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

1.4 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi;
- b. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas. (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
- e. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 39);

BAB.II

INDIKATOR KINERJA DAN PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1 Pengertian Indikator Kinerja

Pengertian Indikator Kinerja terdiri dari dua pengertian yaitu indikator dan Kinerja pengertian indikator adalah **Variabel** yang mengukur perubahan-perubahan yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung dan mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu atau **Suatu ukuran tidak langsung** dari suatu kejadian atau kondisi Maka Pengertian Indikator Kinerja adalah Ukuran Kuantitatif dan Kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebelum menetapkan seperangkat Indikator kinerja harus memenuhi syarat-syarat dan sayarat-syarat yang berlaku untuk semua indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

- **Relevan** indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur
- **Penting / menjadi prioritas dan harus berguna** untuk menunjukkan keberhasilan, kemajuan atau pencapaian (accomplishment);
- **Efektif dan layak**; data / informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang layak.

Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu :

- (1) **Spesifil** (sesuai dengan program dan atau kegiatan)
- (2) **Dapat dicapai** (harus menantang namun hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali instansi pemerintah)
- (3) **Relevan** (dapat mengukur sedekat mungkin dengan hasil yang akan diukur)
- (4) **Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur** (indikator yang baik merupakan ukuran dari suatu keberhasilan)
- (5) **Dapat dikuantifikasi dan diukur** (angka, jumlah atau persentase nilai dolar, tonase, dsb) atau dapat diukur untuk dapat ditentukan kapan dapat dicapai. Sedangkan Indikator kualitatif adalah indikator yang bersifat pengamatan deskriptif (pendapat ahli atas suatu kekuatan instansi atau penjelasan mengenai suatu perilaku). Misalnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI), yaitu angka rata-rata kualitas SDM.

Berdasarkan tipenya, indikator kinerja dapat dibagi menjadi :

- (1) **Kualitatif** : merupakan tipe indikator yang menggunakan skala (misal : baik,cukup,kurang).
- (2) **Kuantitatif Absolut** : Tipe Indikator Kinerja Absolut menggunakan angka absolute. (misal : 30 Orang, 80 unit)
- (3) **Persentase** : Indikator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. (misal : 50 %, 100%).
- (4) **Rasio** : menggunakan perbandingan angka absolute dari sesuatu yang akan diukur dengan angka absolute lainya yang terkait. Misal Rasio guru terhadap murid.
- (5) **Rata-rata** : Angka dalam bentuk rata-rata biasanya merupakan angka rata-rata dari sejumlah kejadian atau populasi. Angka rata-rata ini berarti membagi total angka untuk sejumlah kejadian atau suatu populasi kemudian dibagi dengan sejumlah kejadian atau jumlah populasinya. Misal Rata-rata kematian bayi per 1000 kelahiran hidup.
- (6) **Indeks** : Angka dalam bentuk indeks biasanya merupakan gabungan angka-angka indikator lainya yang dihimpun melalui formula maupun pembobotan pada masing-masing variabelnya. Contoh tipe indikator kinerja ini, misalnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Jenis-Jenis Indikator Kinerja yaitu :

- (1) Indikator Input ☺ sesuatu yang dibutuhkan untk menghasilkan keluaran.
- (2) Indikator Process ☺ segala upaya untuk mengolah masukan menjadi keluaran.
- (3) Indikator Output ☺ untuk mencapai hasil dari suatu kegiatan yang berupa Barang/Jasa
- (4) Indikator Outcome ☺ mencerminkan berfungsinya/bermanfaat Barang/Jasa yang dihasilkan.
- (5) Indikator Benefit ☺ tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan
- (6) Indikator Impact ☺ pengaruh yang ditimbulkan baik positif dan negatif.

2.2 Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), maka yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis sebuah organisasi. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

IKU dipakai sebagai acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja dan Anggaran OPD (RKA-OPD), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta membuat Perjanjian Kerja (PK).

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama dapat digunakan oleh instansi pemerintah dalam menyusun dokumen, antara lain :

- g. Perencanaan jangka menengah
- h. Perencanaan tahunan
- i. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
- j. Pelaporan akuntabilitas kinerja
- k. Evaluasi Kinerja instansi pemerintah
- l. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.


Dalam penyusunan perencanaan jangka menengah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) K/L maupun OPD, maka IKU ini akan dipergunakan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA K/L ataupun RKA OPD, Dengan pendekatan ini maka akan diperoleh beberapa manfaat, yaitu :

- ✓ Program dan Kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi;
- ✓ Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan;
- ✓ Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi;

2.3 Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dengan memperhatikan persyaratan dan kriteria indikator kinerja, maka langkah-langkah yang umum dalam penentuan **IKU** instansi pemerintah dapat dijelaskan melalui tabel berikut :



Tabel 2.1
Langkah-langkah penetapan IKU

Rincian langkah-langkah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama, Klarifikasi apa yang menjadi kinerja utama, pernyataan hasil (result statement) atau tujuan /sasaran yang ingin dicapai.
2. Tahap Kedua, Menyusun daftar awal Indikator Kinerja Utama yang mungkin dapat digunakan
3. Tahap Ketiga, Melakukan penilaian setiap Indikator Kinerja Utama yang terdapat dalam daftar awal indikator kinerja
4. Tahap Keempat, Memilih Indikator Kinerja Utama.

Pengembangan Indikator Kinerja Utama :

1. Menteri/Pimpinan lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk kementerian koordinator /departemen/kementerian negara/lembaga dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.

2. Sekretaris jenderal lembaga tinggi negara dan lembaga tinggi lain yang menjalankan fungsi pemerintahan wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk lembaga tinggi negara, lembaga lain, dan unit organisasi setingkat eselon I serta unit kerja mandiri dibawahnya.
3. Gubernur/bupati/walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan OPD serta unit dibawahnya.

Tatanan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tingkat :

1. Kement.Neg/Dept/LPND/PemProv/Kab/Kota sekurang-kurangnya menggunakan indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. pada unit organisasi setingkat eselon I menggunakan indikator hasil (outcome) dan atau keluaran (output) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (output) unit kerja dibawahnya;
3. pada unit organisasi setingkat Eselon II/OPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (output).

BAB.III

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2016 - 2021

3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) OPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Didalam dokumen Renstra terdapat visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebuah visi dipegang untuk menjadi pegangan untuk menghadapi masa depan. Dengan visi, gerak antisipatif dan inovatif organisasi diarahkan agar tetap fokus dan konsisten menuju rumusan harapan yang diinginkan di masa depan.

Maka **visi** Kabupaten Musi Rawas, yaitu :

Mewujudkan "MURA SEMPURNA 2021"

"Sejahtera, Mandiri, Produktif, Unggul, Religius, Nyaman, dan Aman"

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut diatas ditetapkan 1 (satu) **Misi** OPD Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas, yaitu :

1. Memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur

Penjabaran dalam sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja. Dalam pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 sampai dengan 2021 telah dilibatkan berbagai pendapat, saran atau usulan dari pemangku kepentingan (stakeholders) baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 – 2021.

BAB. IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021 ini disusun dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan berbagai faktor yang bersumber dari lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Namun demikian, hal ini tidak berarti bahwa substansi pada dokumen tersebut tidak dapat mengalami perubahan. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) didasari oleh kesadaran bahwa lingkungan strategi bersifat sangat dinamis.

Kepada seluruh Pejabat Struktural dan Staf DINAS PERHUBUNGAN Kabupaten Musi Rawas diucapkan terima kasih atas partisipasinya dan kontribusinya sehingga apa yang telah direncanakan akan dapat kita selesaikan dengan baik, kami menyampaikan himbauan untuk kita semua ke depan mari kita tingkatkan kinerja kita sehingga apa-apa yang ditugaskan kepada kita akan dapat kita laksanakan secara baik dan dapat di pertanggungjawabkan sehingga amanah yang dibebankan kepada kita akan mendapat ridho dari Allah SWT, amin.

Muara Beliti,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
KABUPATEN MUSI RAWAS



Drs. ADI WINATA, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP: 19730908 199302 1 003

LAMPIRAN – LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PERHUBUNGAN

Alamat Jln Sulaiman Amin Komp.Perkantoran Pemkab Musi Rawas
M U R A B E L I T I



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR /KPTS/I/DISHUB/2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA REVISI
TAHUN 2016 - 2021 DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama, Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas wajib menyusun Penetapan Indikator Kinerja Utama;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan undang yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sesuai dengan tugas pokoknya Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas maka dipandang perlu penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b, maka Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-undang.....

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman, Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan.....

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10)
27. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 39)
28. Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor : 5.a/KPTS/BAPPEDA/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor 649/KPTS/BAPPEDA/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator kinerja utama merupakan acuan ukuran kinerja yang dipergunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas untuk:menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan , Renstra,dan DPA menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas; serta mengukur keberhasilan Rencana Kinerja Tahunan, mengukur keberhasilan Rencana Kerja dan Anggaran, serta mengukur capaian kinerja sesuai dengan dokumen Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
- KETIGA** : Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran, Rencana Kinerja Tahunan, Renstra, dan DPA Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas:
- a. Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap triwulan sesuai dengan aliran kas.
 - b. Minimal 3 bulan sekali,melaporkan kepada Bupati melalui Bappeda dan Inspektorat tentang capaian kinerja masing-masing kegiatan dan program Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
- KEEMPAT** : Naskah Indikator Kinerja Utama di maksud pada BAGIAN KESATU terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
- KELIMA** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas ini mulai berlaku sejak tanggal disahkannya oleh Bupati Musi Rawas

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Mei 2018

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Musi Rawas.



Drs. AELWINATA, M.Si
Pembina Tingkat I

NIP. 19730908 199302 1 003

Disetujui dan disyahkan
pada tanggal 2018
Bupati Musi Rawas.

H. HENDRA GUNAWAN

**RENCANA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) REVISI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MUSI RAWAS**

NO	Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (I K U)	Satuan	Data Awal Renstra / RPJMD Tahun 2015	Tahun						Akhir Renstra / RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PERHUBUNGAN											
1.	Meningkatnya fasilitas keselamatan transportasi										
		Persentase ketersediaan sarana transportasi	%	40	40	42	43	44	46	47	47
		Persentase ketersediaan prasarana transportasi	%	35	35	35	36	37	37	38	38
		Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas	%	-	50	45	35	30	25	20	20
		Persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah kampanye / sosialisasi keselamatan berlalu lintas	Jumlah	8	10	13	15	18	20	25	25

NO	Urusan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (I K U)	Satuan	Data Awal Renstra / RPJMD Tahun 2015	Tahun						Akhir Renstra / RPJMD
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PERHUBUNGAN											
2.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi pemerintahan										
		Nilai saking OPD	Nilai	C	BB	BB	BB	B	B	B	B
		Persentase disiplin ASN terhadap peraturan	%	70	80	90	100	100	100	100	100
		Jumlah dokumen laporan keuangan & aset yang tepat waktu serta sesuai dengan pedoman / ketentuan yang berlaku	Jumlah	5	6	7	7	7	7	7	7



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
Drs. ADI WINATA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730908 199302 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. MUSI RAWAS
 NOMOR : /KPTS/I/DISHUB/2018
 TANGGAL : 23 Mei 2018
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA REVISI
 TAHUN 2016-2021
 DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN MUSI RAWAS

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas
2. Tugas dan Fungsi : 1) Penyusunan perencanaan bidang Perhubungan
 2) Perumusan kebijakan teknis dan operasional bidang Perhubungan
 3) Pelaksanaan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum bidang perhubungan
 4) Pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang Perhubungan
 5) Pelaksanaan kegiatan penatausahaan DINAS PERHUBUNGAN
 6) Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan
 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai bidang tugas dan fungsinya

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9
PERHUBUNGAN							
1	Meningkatny akualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	1. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur perhubungan	1. Persentase ketersediaan sarana transportasi	$\frac{\text{Jumlah sarana transportasi yang dibutuhkan}}{\text{jumlah sarana transportasi yang sudah ada / terpasang}} \times 100$	%	DISHUB	DISHUB
			2. Persentase ketersediaan prasarana transportasi	$\frac{\text{Jumlah prasarana transportasi yang dibutuhkan}}{\text{jumlah prasarana transportasi yang sudah ada / terpasang}} \times 100$	%	DISHUB	DISHUB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9
PERHUBUNGAN							

	2. Persentase penurunan kejadian kecelakaan	3. Tingkat Fatalitas Kecelakaan Lalulintas	Jumlah korban kematian dan luka berat $\frac{\text{Jumlah korban kematian dan luka berat}}{\text{jumlah korban kecelakaan lalu lintas}} \times 100$	%	DISHUB POLRES	DISHUB
		4. Persentase angkutan darat yang beroperasi dalam keadaan laik jalan	Jumlah Kendaraan yang diuji $\frac{\text{Jumlah Kendaraan yang diuji}}{\text{Jumlah Kendaraan yang wajib uji}} \times 100$	%	DISHUB	DISHUB
		5. Jumlah kampanye / sosialisasi keselamatan berlalulintas	Jumlah kampanye / sosialisasi penyelenggaraan berlalulintas	Jumlah	DISHUB	DISHUB
	3. Ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi perkantoran	6. Nilai SAKIP OPD	Penilaian SAKIP	Nilai	DISHUB	DISHUB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Rumus Penghitungan (IKU) / Penjelasan	Satuan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	5	6	7	8	9
PERHUBUNGAN							
			7. Persentase disiplin ASN terhadap peraturan	$\frac{\text{Jumlah ASN disiplin}}{\text{Jumlah ASN}} \times 100$	%	DISHUB	DISHUB
			8. Jumlah dokumen laporan keuangan & aset yang tepat waktu serta sesuai dengan pedoman / ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen laporan keuangan dan aset	Jumlah	DISHUB	DISHUB

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN MUSI RAWAS



Drs. ADI WINATA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730908 199302 1 003